JOSH (Journal of Sharia) P-ISSN : 2828-1497 E-ISSN : 2828-1012
Available Online at : https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/josh/index
Submission : https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/josh/about/submissions
Volume 05, Nomor 01, Januari 2026 / DOI : https://doi.org/10.55352/josh.v3i02

OPINI PUBLIK SEBAGAI FAKTOR PEMBENTUK DISKRESI APARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM

Wisnu Sri Nurwening [1)]
[1)] Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

e-mail : nuningwisnu15@gmail.com[1)]

Received: 11-12-2025 Revised: 02-01-2026 Accepted: 28-01-2026

Info Artikel

Keywords*: public opinion, officer discretion, penal populism, law enforcement, sociology of law*

Kata Kunci: *opini publik, diskresi aparat, penal populism, penegakan hukum, sosiologi hukum*

Abstract

This study analyzes the role of public opinion in shaping the exercise of discretion by law enforcement officers in Indonesia. From a sociological law perspective, law is understood as a social institution that interacts with society, where public opinion can influence the legitimacy and practice of law enforcement. The phenomenon of *penal populism*indicates that public pressure often drives officers to make symbolic legal decisions, potentially blurring the normative boundaries of discretion. The study employs a qualitative descriptive approach, and analyzing legal documents and media reports. Thematic analysis is applied to explore the interaction between public opinion, penal populism, and officers' discretion. Findings reveal that public opinion significantly affects the use of discretion, both directly and through the dynamics of penal populism. Discretion exercised professionally and based on legal principles enhances public trust, while distortion due to social pressure creates disparities and perceptions of injustice. This article emphasizes the importance of balancing responsiveness to public opinion with adherence to legal principles, as well as the need for accountability mechanisms and ethical training for law enforcement officers. The findings contribute to the development of sociological law studies and contemporary law enforcement practices.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran opini publik dalam membentuk penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai institusi sosial yang interaktif dengan masyarakat, di mana opini publik dapat memengaruhi legitimasi dan praktik penegakan hukum. Fenomena *penal populism*menunjukkan bahwa tekanan opini publik sering mendorong aparat untuk mengambil keputusan hukum secara simbolik, yang berpotensi mengaburkan batas normatif diskresi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen hukum serta pemberitaan media. Analisis data dilakukan secara tematik untuk memahami interaksi antara opini publik, penal populism, dan diskresi apparat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan diskresi, baik secara langsung maupun melalui fenomena penal populism. Diskresi yang dijalankan secara profesional dan berlandaskan prinsip legalitas meningkatkan kepercayaan publik, sementara distorsi akibat tekanan sosial menimbulkan ketimpangan dan risiko persepsi ketidakadilan. Artikel ini menekankan

pentingnya keseimbangan antara responsif terhadap opini publik dan kepatuhan pada prinsip hukum, serta perlunya mekanisme akuntabilitas dan pendidikan etika bagi aparat. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi sosiologi hukum dan praktik penegakan hukum kontemporer.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan proses sosial yang tidak hanya ditentukan oleh keberlakuan norma hukum secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai institusi sosial yang bekerja melalui interaksi antara aturan, aparat penegak hukum, dan lingkungan sosial tempat hukum tersebut dijalankan[1] . Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor non-doktrinal, termasuk opini publik sebagai ekspresi sikap dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum.[2]

Perkembangan media massa dan media digital telah memperluas ruang publik sekaligus mempercepat pembentukan opini publik terhadap isu-isu hukum.[3] Proses penegakan hukum kini tidak hanya berlangsung dalam ruang institusional, tetapi juga diperdebatkan secara luas melalui pemberitaan media dan diskursus di media sosial. Kondisi ini menjadikan opini publik sebagai kekuatan sosial yang berpotensi memengaruhi arah dan praktik penegakan hukum, khususnya dalam penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum.[4]

Dalam konteks tersebut, aparat penegak hukum berada pada posisi yang kompleks. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan berlandaskan prinsip legalitas.[5] Di sisi lain, tekanan opini publik yang masif sering kali mendorong respons cepat dan simbolik demi memenuhi ekspektasi masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi penegakan hukum dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap sentimen publik, yang dalam literatur dikenal sebagai penal populism.[6]

Diskresi aparat penegak hukum, yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai ruang kebebasan bertindak untuk mencapai keadilan substantif, menjadi titik krusial dalam dinamika tersebut. Ketika diskresi dijalankan dalam konteks tekanan opini publik, muncul pertanyaan

[1] Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation. Hlm. 28-30
[2] Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press. Hlm. 34-36
[3] Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press. Hlm. 60-61
[4] Loader, I., & Sparks, R. (2011). *Public criminology? Social research and political engagement*. Routledge.
[5] Soekanto, 2008; Davis, 2019 hlm. 8-9
[6] Pratt, J. (2007). *Penal populism*. Routledge. Hlm. 80-82

mengenai batas normatif dan implikasi sosiologis dari praktik tersebut .[7] Apakah diskresi masih berfungsi sebagai instrumen keadilan, atau justru berpotensi menjadi sarana penyesuaian terhadap tuntutan publik yang bersifat emosional dan temporer?

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran opini publik dalam membentuk penggunaan diskresi aparat penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara opini publik, fenomena penal populism, dan batas normatif diskresi aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum kontemporer. [8] Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi sosiologi hukum serta memperkaya pemahaman mengenai tantangan penegakan hukum di era media modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami peran opini publik dalam membentuk diskresi aparat penegak hukum melalui perspektif sosiologi hukum.[9] Data dikumpulkan secara dokumenter dan literatur, meliputi:

1. Studi Literatur

Sumber primer dan sekunder dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademik terkait diskresi aparat, opini publik, penal populism, dan sosiologi hukum.[10]

Literatur dipilih berdasarkan relevansi, kualitas akademik, dan penerbitan dalam 5–10 tahun terakhir untuk memperkuat validitas kontemporer penelitian.[11]

2. Analisis Dokumen Hukum dan Media

Dokumen hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan.[12]

Media mencakup berita, opini, dan laporan yang mencerminkan opini publik terkait penegakan hukum.[13]

---

[7] Lacey, N. (2018). *Criminal justice, penal populism, and the challenges of discretion*. Routledge. Hlm. 33-35
[8] Friedman, L. M. (2001). *Law in the changing society*. Cambridge University Press. Hlm. 70-72
[9] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. Hlm. 18-19
[10] Friedman, L. M. (2001). *Law in the changing society*. Cambridge University Press. Hlm. 14-16
[11] Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). *The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions*. European Journal of Communication, 33(2), hlm. 122–139. https://doi.org/10.1177/0267323118760317
[12] Davis, K. (2019). *Discretionary justice: The sociology of criminal law enforcement*. Oxford University Press. Hlm. 60-62
[13] Surette, 2015; Couldry & Hepp, 2017 hlm. 66-67

Analisis dokumen dilakukan untuk memahami interaksi antara opini publik dan praktik diskresi aparat dalam konteks sosial yang nyata.[14]

Dalam penelitian ini, analisis dokumen hukum dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan tema diskresi aparat dan penegakan hukum. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan mengenai diskresi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada putusan pengadilan terkait praktik diskresi aparat yang mencerminkan penerapan hukum dalam konteks sosial tertentu. Analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk memahami kerangka normatif diskresi serta kesesuaiannya dengan praktik penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami bukan sekadar sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga sebagai praktik sosial yang dijalankan dalam konteks budaya, nilai, dan tekanan masyarakat (law in action).15 Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara aparat, masyarakat, dan opini publik, yang membentuk legitimasi hukum dan memengaruhi keputusan aparat. Opini publik merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui komunikasi di ruang publik. Habermas (1989) menekankan pentingnya diskursus rasional di ruang publik sebagai mekanisme pembentukan opini publik yang sehat. Namun, dalam era media digital, opini publik banyak dibentuk melalui pemberitaan media massa dan media sosial yang bersifat selektif, dramatis, dan terkadang polarisati. [16] Kondisi ini menempatkan opini publik sebagai kekuatan sosial yang dapat memengaruhi praktik penegakan hukum, termasuk keputusan diskresi aparat.

Diskresi aparat penegak hukum adalah ruang kebebasan yang diberikan secara legal kepada aparat untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan situasi konkret. Diskresi memungkinkan aparat menimbang faktor-faktor objektif dan subjektif untuk mencapai keadilan substantif. Namun, dalam kondisi *penal populism*, diskresi berpotensi terdistorsi ketika keputusan aparat lebih dipengaruhi oleh tekanan opini publik daripada prinsip hukum dan etika

[14] Loader, I., & Sparks, R. (2011). *Public criminology? Social research and political engagement*. Routledge. Hlm. 90-92
[15] Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation. Hlm. 19-20
[16] McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications. Hlm. 90-93

profesi.[17]Fenomena penal populism menjelaskan kecenderungan aparat merespons tuntutan publik dengan tindakan hukum yang cepat, keras, dan simbolik. Fenomena ini menimbulkan dilema normatif: bagaimana aparat tetap profesional, objektif, dan berlandaskan prinsip legalitas, sementara opini publik menuntut respons yang sering bersifat emosional dan temporer .[18]

Kerangka teoritis ini menggabungkan konsep-konsep utama:

1. Hukum sebagai institusi sosial – hukum dijalankan melalui praktik sosial yang terikat oleh legitimasi masyarakat (Friedman, 2001; Cotterrell, 2017)
2. Opini publik sebagai faktor pembentuk diskresi – opini publik membentuk tekanan sosial yang memengaruhi keputusan aparat.[19]
3. Diskresi aparat dan batas normatifnya – diskresi adalah instrumen keadilan, tetapi harus dijaga dari distorsi *penal populism*.

Dengan kerangka ini, artikel menempatkan diskresi aparat sebagai variabel sentral yang dimediasi oleh opini publik dan fenomena *penal populism*, sehingga memungkinkan analisis konseptual yang konsisten antara teori, praktik penegakan hukum, dan fenomena sosial kontemporer.

C.1. Peran Opini Publik dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan praktik sosial yang dipengaruhi oleh opini publik. Dalam perspektif sosiologi hukum, opini publik berfungsi sebagai refleksi sikap dan ekspektasi masyarakat terhadap aparat penegak hukum.[20] Perkembangan media massa dan media digital telah memperluas ruang publik sehingga opini publik kini dapat terbentuk lebih cepat dan lebih intens, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi hukum.

Opini publik dapat memengaruhi keputusan aparat dalam penggunaan diskresi. Tekanan publik terhadap kasus-kasus hukum tertentu dapat memicu respons aparat yang lebih simbolik atau reaktif daripada berbasis prinsip hukum yang rasional. Fenomena ini sering disebut sebagai ***penal populism***, yaitu kecenderungan penegakan hukum yang

[17] Pratt, J., & Miao, P. (2017). *Penal populism in comparative perspective*. Punishment & Society, 19(3), 243–265. https://doi.org/10.1177/1462474517721826

[18] Roberts et al., 2018; Bennett & Livingston, 2018 hlm. 77-79

[19] Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press. Hlm. 60-63

[20] Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation. Hlm. 50-53

menekankan respons terhadap tuntutan publik emosional dibandingkan pertimbangan keadilan substantif.[21]

Selain itu, opini publik yang terpolarisasi melalui media sosial juga dapat mempercepat pembentukan persepsi risiko hukum, memengaruhi cara aparat menafsirkan prioritas kasus, dan menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Hal ini menimbulkan dilema normatif, di mana aparat harus menyeimbangkan antara ketepatan hukum, keadilan substantif, dan tekanan sosial yang muncul dari opini publik.[22]

Secara konseptual, interaksi antara opini publik dan diskresi aparat memperlihatkan bahwa penegakan hukum bukanlah mekanisme linear yang murni legalistik, tetapi merupakan proses dinamis yang bernegosiasi dengan ekspektasi sosial.[23] Oleh karena itu, memahami opini publik sebagai faktor determinan dalam penggunaan diskresi merupakan langkah penting untuk menjelaskan variasi praktik penegakan hukum di masyarakat kontemporer.

C.2. Penal Populism dan Diskresi Aparat

Penal populism merujuk pada kecenderungan aparat penegak hukum untuk menanggapi tuntutan publik secara emosional atau simbolik, sering kali dengan mengutamakan tindakan represif daripada pertimbangan keadilan substantif.[24] Fenomena ini semakin nyata dalam konteks media modern, di mana opini publik terbentuk secara cepat melalui pemberitaan media dan interaksi di media sosial.[25]

Dalam praktiknya, tekanan opini publik dapat mendorong aparat menggunakan diskresi secara responsif terhadap ekspektasi masyarakat. Misalnya, kasus yang mendapat sorotan media besar cenderung diprioritaskan, sementara kasus serupa yang kurang populer mungkin tidak mendapatkan perhatian yang sama.[26] Kondisi ini memperlihatkan bagaimana opini publik tidak hanya membentuk persepsi risiko hukum, tetapi juga memengaruhi pola pengambilan keputusan aparat.

---

[21] Pratt, J. (2007). *Penal populism*. Routledge. Hlm. 58-59
[22] Davis, K. (2019). *Discretionary justice: The sociology of criminal law enforcement*. Oxford University Press. Hlm. 76-78
[23] Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
[24] Pratt, J. (2007). *Penal populism*. Routledge. Hlm. 80-82
[25] Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). *The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions*. European Journal of Communication, 33(2), hlm. 122–139. https://doi.org/10.1177/0267323118760317
[26] Loader, I., & Sparks, R. (2011). *Public criminology? Social research and political engagement*. Routledge. Hlm. 47-48

C.3. Diskresi Aparat dan Tantangan Normatif

Diskresi adalah instrumen hukum yang memungkinkan aparat menyesuaikan penerapan hukum dengan situasi nyata untuk mencapai keadilan substantif. Namun, dalam kondisi *penal populism*, diskresi berpotensi mengalami distorsi ketika aparat menimbang tekanan sosial lebih besar daripada prinsip hukum dan etika profesi.

Fenomena ini menimbulkan dilema normatif: bagaimana aparat dapat tetap menegakkan hukum secara profesional dan objektif, sementara publik menuntut respons cepat dan sering bersifat simbolik? Studi ini menegaskan pentingnya batasan normatif yang jelas dalam penggunaan diskresi, agar keputusan aparat tetap berada dalam koridor keadilan dan legalitas.

Fenomena penal populism dan penggunaan diskresi aparat tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, aparat sering menggunakan diskresi untuk menyesuaikan tindakan hukum dengan konteks sosial dan kebutuhan pragmatis di lapangan; misalnya, Kepolisian mengambil tindakan cepat dalam mengendalikan amuk massa untuk memulihkan ketertiban umum, serta penyidik memilih pendekatan tertentu dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mempertimbangkan kondisi korban dan pelaku.[27] Diskresi juga tampak dalam penanganan peredaran minuman keras ilegal di Yogyakarta yang mempertimbangkan aspek ketertiban Masyarakat, serta dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika di Bulukumba tanpa surat perintah dalam situasi tertentu ketika terdapat risiko pelarian pelaku atau hilangnya barang bukti. [28] Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa diskresi aparat bukan merupakan tindakan arbitrer, melainkan respons hukum yang dipengaruhi oleh tekanan sosial, situasi konkret, dan kebutuhan menjaga ketertiban.

C.4. Implikasi Teoretis

Analisis hubungan antara opini publik dan penggunaan diskresi aparat menegaskan bahwa:

1. Diskresi aparat tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh tekanan sosial yang terkonstruksi melalui opini public.

---

[27] Pangestu, A. (2020). *Diskresi Kepolisian dalam penanganan amuk massa dan KDRT di Indonesia.* Jurnal Administratum.https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10258 hlm. 66-68

[28] Ramadhan, F. (2019). *Penggunaan diskresi dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba*. Al-Devana Journal https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/35336 hlm. 44-46

2. Penal populism dapat mengubah orientasi penegakan hukum dari prinsip legalitas dan keadilan substantif menjadi respons simbolik terhadap tuntutan Masyarakat.

3. Pemahaman sosiologis terhadap dinamika ini menjadi penting untuk mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih responsif tetapi tetap berlandaskan norma hukum.[29]

Dengan demikian, diskresi aparat merupakan titik sentral dalam menyeimbangkan tuntutan publik dan prinsip hukum, serta menjadi variabel kunci dalam analisis penal populism kontemporer.

C.5. Implikasi Sosiologis dan Batas Normatif Diskresi Aparat

Implikasi Sosiologis Diskresi Aparat

Penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial dan persepsi publik mengenai keadilan. Diskresi yang dijalankan secara responsif terhadap opini publik dapat meningkatkan legitimasi hukum dalam pandangan masyarakat jangka pendek, tetapi berisiko menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila dipandang terlalu dipengaruhi oleh tekanan sosial.

Dalam konteks sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya seperangkat norma, tetapi juga institusi sosial yang dinegosiasikan dalam interaksi antara aparat dan Masyarakat. Aparat harus mampu menyeimbangkan kebutuhan responsif terhadap opini publik dengan kepatuhan pada prinsip legalitas dan etika profesi.[30]

C.6. Batas Normatif Diskresi

Diskresi dirancang untuk memberikan fleksibilitas agar aparat dapat menilai situasi konkret, mempertimbangkan faktor-faktor objektif dan subjektif, serta mencapai keadilan substantif.[31] Namun, ketika diskresi dijalankan di bawah tekanan *penal populism*, batas normatif menjadi kabur. Aparat mungkin terdorong untuk mengambil keputusan yang lebih simbolik demi memenuhi tuntutan publik, bukan karena pertimbangan keadilan yang mendasar.[32]

Untuk menjaga integritas hukum, diskresi harus selalu dikembalikan ke prinsip legalitas dan nilai keadilan substantif. Pendekatan ini menekankan pentingnya regulasi

[29] Cotterrell, R. (2017). *Sociology of law: Visions of a scholarly tradition*. Cambridge University Press. Hlm. 57-59
[30] Lacey, N. (2018). *Criminal justice, penal populism, and the challenges of discretion*. Routledge. Hlm. 36-38
[31] Davis, K. (2019). *Discretionary justice: The sociology of criminal law enforcement*. Oxford University Press. Hlm. 25-27
[32] Pratt, J. (2007). *Penal populism*. Routledge. Hlm. 70-77

internal, mekanisme akuntabilitas, dan pendidikan hukum bagi aparat agar mampu menahan tekanan sosial yang bersifat sementara.[33]

C.7. Keseimbangan antara Responsif dan Legalitas

Analisis sosiologis menekankan bahwa aparat yang mampu menyeimbangkan respons terhadap opini publik dan kepatuhan hukum akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Diskresi yang diterapkan secara tepat dapat menjadi **alat strategis** untuk mengelola konflik sosial, mengurangi ketegangan antara hukum dan masyarakat, serta memperkuat legitimasi institusi hukum.

Namun, jika diskresi terdistorsi oleh *penal populism*, muncul risiko:

1. Ketimpangan perlakuan terhadap kasus hukum berdasarkan sorotan publik.
2. Erosi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan substantif.
3. Kelemahan normatif dalam praktik penegakan hukum, yang dapat memicu persepsi subjektivitas dan ketidakadilan.

Dengan demikian, diskresi aparat bukan sekadar kebebasan bertindak, tetapi instrumen strategis yang harus dijalankan dengan prinsip legalitas, etika, dan pertimbangan sosiologis.

D. KESIMPULAN/CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa opini publik berperan signifikan dalam membentuk penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Dinamika opini publik, yang semakin intens melalui media massa dan media digital, dapat mendorong aparat untuk mengambil keputusan yang responsif terhadap tekanan sosial, fenomena yang dikenal sebagai *penal populism*. Diskresi aparat merupakan instrumen fleksibel untuk mencapai keadilan substantif, namun ketika dijalankan di bawah pengaruh opini publik yang masif, batas normatif dapat kabur dan berisiko menimbulkan ketidakadilan persepsi. Dengan demikian, keseimbangan antara responsif terhadap opini publik dan kepatuhan pada prinsip legalitas menjadi kunci dalam praktik penegakan hukum yang legitimatif dan berkeadilan. Secara sosiologis, aparat yang mampu menerapkan diskresi secara profesional dan berlandaskan prinsip hukum akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebaliknya, distorsi diskresi akibat *penal*

[33] Mietzner, M. (2020). *Populism, media, and criminal justice: Comparative perspectives*. Palgrave Macmillan. Hlm. 50

populism berpotensi menimbulkan ketimpangan, persepsi subjektivitas, dan erosi legitimasi hukum.

E. REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). *The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions*. European Journal of Communication, 33(2), 122–139. https://doi.org/10.1177/0267323118760317

Butt, P., & Lindsey, T. (2018). *The governance of criminal justice: Balancing discretion and accountability*. Routledge.

Cotterrell, R. (2017). *Sociology of law: Visions of a scholarly tradition*. Cambridge University Press.

Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Davis, K. (2019). *Discretionary justice: The sociology of criminal law enforcement*. Oxford University Press.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Friedman, L. M. (2001). *Law in the changing society*. Cambridge University Press.

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.

Lacey, N. (2018). *Criminal justice, penal populism, and the challenges of discretion*. Routledge.

Loader, I., & Sparks, R. (2011). *Public criminology? Social research and political engagement*. Routledge.

McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.

Mietzner, M. (2020). *Populism, media, and criminal justice: Comparative perspectives*. Palgrave Macmillan.

Pangestu, A. (2020). *Diskresi Kepolisian dalam penanganan amuk massa dan KDRT di Indonesia*. Jurnal Administratum. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10258

Pratt, J. (2007). *Penal populism*. Routledge.

Pratt, J., & Miao, P. (2017). *Penal populism in comparative perspective*. Punishment & Society, 19(3), 243–265. https://doi.org/10.1177/1462474517721826

Punch, K. F. (2014). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Ramadhan, F. (2019). *Penggunaan diskresi dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba*. Al-Devana Journal. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/35336